



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA, diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Dwi Hariadi, Ak.,M.A., berkedudukan di Jalan Raya Sungailiat, Selindung Baru Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS. AF., Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Raya Sungailiat, Selindung Baru, Gabek, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

KAMARDIN MD TOP, kewarganegaraan Malaysia, bertempat tinggal di Jalan Aduma, RT 09 RW 02, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Syahril & Partners, berkantor di Jalan Aduma RT.09 RW.02, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Keberatan dengan penyanderaan yang dilakukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tergugat

telah melakukan penyanderaan terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Jalan Tua Tunu, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa Tergugat melakukan penyanderaan terhadap Penggugat berkaitan dengan hutang pajak PT Koba Tin selaku badan hukum yang belum membayar hutang pajak terdiri pokok ditambah denda sejumlah Rp38.508.385.704,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah);
Penyanderaan Salah Orang (*Error In Persona*) Karena Kedudukan Hukum Penggugat di PT Koba Tin Bukan Sebagai Direktur.
5. Bahwa Penggugat adalah mantan Presiden Direktur PT Koba Tin;
6. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 95 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Koba Tin yang dibuat oleh Notaris Arry Suprpto, S.H., di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris PT Koba Tin yang baru adalah:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Muhammad Najib bin Jaafar;
Komisaris : Ir. Purwijayanto;
Direksi
Presiden Direktur : Ir. H. Mohd. Oetomo;
Direktur : Mathias Harryanto ;
7. Bahwa Akta Nomor 95 tertanggal 21 Maret 2016 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Koba Tin ini sudah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0041263 tertanggal 19 April 2016;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebut Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, maka PT Koba Tin yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2872 tertanggal 19 Oktober 1972 dan Surat Keputusan

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terakhir yaitu Akta 95 tertanggal 21 Maret 2016 dan sudah tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0041263 tertanggal 19 April 2016 adalah suatu Badan Hukum yang sah karena sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

10. Bahwa karena hutang pajak senilai Rp38.508.385.704,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) tersebut adalah hutang pajak PT Koba Tin selaku badan hukum maka Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai penanggung pajak karena tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur;
11. Bahwa tindakan Tergugat melakukan penyanderaan terhadap Penggugat yang bukan lagi sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin adalah keliru dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Penyanderaan Terhadap Penggugat Dilakukan Tidak Melalui Prosedur Yang Diharuskan Oleh Undang-Undang.

12. Bahwa sebelum melakukan penyanderaan, Tergugat seharusnya memberikan surat teguran dan menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat terlebih dahulu;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat paksa dari Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan:
 - Ayat (1): surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak;
 - Ayat (2): pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa;
15. Bahwa berita acara yang dimaksud di atas tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat ataupun diterima oleh Penggugat;
16. Bahwa selain Tergugat tidak memberikan surat paksa kepada Penggugat, Tergugat juga tidak melakukan penyitaan terhadap harta-harta PT Koba Tin terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa PT Koba Tin masih mempunyai hutang pajak PT Koba Tin sejumlah Rp38.508.385.704,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah);

18. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan apabila hutang pajak tidak dilunasi penanggung pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
19. Bahwa Penggugat akan menyusulkan daftar harta PT Koba Tin;
20. Bahwa dengan tidak adanya pemberian surat paksa dan penyitaan harta PT Koba Tin terlebih dahulu sebelum penyanderaan dilakukan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penyanderaan yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah;

Adanya Itikad Baik Penggugat Untuk Membayar Pajak

21. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2013 Kontrak Karya PT Koba Tin diputus berdasarkan Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Noor 3367K/30/MEM/2013 tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Koba Tin di daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Bahwa PT Koba Tin yang bergerak di bidang pertambangan timah ini tidak lagi beroperasi sejak diputus kontrak karyanya;
23. Bahwa di tahun yang sama yaitu Tahun 2013 masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Koba tin telah berakhir termasuk Penggugat sebagai Presiden Direktur;
24. Bahwa selama Tahun 2013 sampai dengan diangkatnya Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pada tanggal 21 Maret 2016, tidak ada lagi direksi dan dewan komisaris yang melakukan pengurusan PT Koba Tin;
25. Bahwa sebagai itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan PT Koba Tin termasuk penyelesaian permasalahan pajak, Penggugat sudah mengirim surat kepada Pemegang Saham untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan juga meminta persetujuan pengangkatan direksi dan dewan komisaris PT Koba Tin kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:
 - 25.1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Penggugat meminta persetujuan pergantian direksi dan Dewan Komisaris ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara melalui surat Nomor

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengeluarkan Penggugat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Jalan Tua Tunu, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penyanderaan yang dilakukan terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengeluarkan Penggugat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Jalan Tua Tunu, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung;
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyitaan asset PT Koba Tin;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet* atau banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena dalam perkara *a quo* telah menggabungkan tindakan penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan tindakan penagihan pajak berupa pelaksanaan surat paksa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Selanjutnya disebut PP Nomor 137 Tahun 2000), dinyatakan bahwa:

“Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri”;

Merujuk ketentuan diatas telah disebutkan secara tegas bahwa objek gugatan yang dapat diajukan penanggung pajak kepada Pengadilan Negeri terbatas hanya pada pelaksanaan penyanderaan;

2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya mengenai pelaksanaan penyanderaan, tetapi juga mempermasalahkan mengenai pelaksanaan surat paksa, hal ini sesuai dengan dalil Penggugat dalam *posita* halaman 3 angka 13, 14, 15 dan 20:

Angka 13:

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat paksa dari Tergugat;

Angka 14:

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan:

- Ayat (1): surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak;
- Ayat (2): pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa;

Angka 15:

Bahwa Berita Acara yang dimaksud diatas tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat ataupun diterima oleh Penggugat;

Angka 20:

Bahwa dengan tidak adanya pemberian Surat Paksa dan penyitaan PT Koba Tin terlebih dahulu sebelum penyanderaan dilakukan maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah;

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa penagihan pajak merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 5:

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;

2) Selain itu menurut Tjia Siauw Jan, S.E., Ak., S.H., B.K.P., M.A., dalam bukunya Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak : 2013, halaman 2-3 menyatakan bahwa objek sengketa pajak menurut Purwito M. Ali dan rukiah Komariah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil;
2. Sengketa Pajak yang timbul dari tindakan penagihan;
3. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, disamping ketetapan pajak dan keputusan keberatan (Ahmadi, 2006 : 52);
4. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang Undang KUP), Pasal 37 Undang Undang PPSP serta Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang Undang Pengadilan Pajak maka satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak;
 - a. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang Undang KUP) yang menegaskan:

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;

- b) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpanjangan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, atau
- d) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

b. Pasal 37 ayat 10 Undang Undang PPSP yang menyatakan:

“Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

Penjelasan Pasal 37 ayat (1):

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;

c. Pasal 2 Undang Undang Pengadilan Pajak:

Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

Penjelasan Pasal 2:

Pengadilan pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999;

d. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3)

- a. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- b.

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5. Bahwa gugatan terkait dengan penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang digabung gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak akan menjadikan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak telah dinyatakan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 5 September 2016, yaitu:

- a. Bahwa perkara tersebut diajukan oleh Hendro Supendi sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq*. Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Prtama Bandung Tegalega;
- b. Objek gugatan dalam perkara Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Bdg., memiliki kesamaan dengan perkara *a quo* yang pada intinya Penggugat mempromasalahkan mengenai tindakan penyanderaan yang digabung dengan pelaksanaan surat paksa;
- c. Terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 5 September 2015, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- d. Adapun pertimbangan hukum Majelis dalam perkara Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 5 September 2016 pada halaman 52 dan 53 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kumulasi *posita* dan *petitum* surat gugatan dalam perkara *a quo* memiliki ikatan batin yaitu merupakan perbuatan yang

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penagihan pajak adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Undang Undang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita;

Menimbang, bahwa dengan demikian *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat merupakan serangkaian tahapan tindakan penagihan pajak sampai dengan tindakan penyanderaan adalah gugatan yang satu sama lain mempunyai ikatan batin yang kuat;

Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan yang satu dengan yang lain ada innerlijk samenheng, namun sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang PPSP *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang Undang KUP) atas tindakan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penagihan, lelang dan pencegahan, gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan untuk tindakan penyanderaan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang Undang PPSP gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus disidangkan oleh dua Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut yang berbeda;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bercampur dengan gugatan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Negeri Bandung menjadi tidak berwenang untuk mengadili *posita* dan *petita* terkait dengan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan dst;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang terkait dengan penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri digabung dengan tindakan penagihan pajak yang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan/tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selanjutnya dalam dunia internasional prinsip kekhususan dalam wewenang mengadili telah diakui sebagai salah satu prinsip kemerdekaan peradilan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan yang diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985 dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985 dalam butir 3 yang diambil dari Buku Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen berjudul Instrumen Internasional Pokok Hak asasi Manusia penerbit Obor Manusia menyatakan: "Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya seperti yang telah ditentukan oleh hukum";
7. Bahwa meskipun terdapat azas Hakim tidak boleh menolak untuk menerima, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
8. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun perkara berada, karena pada azasnya pula hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Dalam hal hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi: "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";
Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat telah menggabungkan tindakan penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan tindakan Penagihan Pajak berupa Pelaksanaan Surat Paksa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak mempunyai kewenangan/tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena mengandung kekeliruan yang mendasar dengan mencampuradukkan objek gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut di atas, gugatan Penggugat selain mempermasalahkan mengenai pelaksanaan penyanderaan, tetapi juga mempermasalahkan mengenai pelaksanaan surat paksa;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif) yang dapat Tergugat rinci sebagai berikut:

Penggabungan objek (kumulasi objektif)

Pihak	Objek gugatan
Penggugat dengan Tergugat	Tindakan penyanderaan yang salah orang dengan alasan kedudukan hukum Penggugat di PT Koba Tin bukan lagi sebagai direktur;
	Pelaksanaan surat paksa yang tidak diterima dan ditandatangani oleh Penggugat;

3. Bahwa formulasi gugatan *a quo* telah disusun secara tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (kumulasi objektif) yang tidak dibenarkan;
4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) pada halaman 107 s/d 109 menjelaskan mengenai kumulasi objektif yang tidak dibenarkan, sebagai berikut:

b. Kumulasi objektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan



5. Beberapa Penggabungan yang tidak dapat dibenarkan

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu bersumber dari hasil pengamatan praktek pengadilan;

a. Pemilik objek gugatan berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan;

b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 377K/Sip 1972 (halaman 108 cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat);

c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggabungan objek (kumulasi objektif) yang dilakukan Penggugat termasuk penggabungan objek yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena:

a. Hukum acara atas sengketa beberapa objek gugatan merupakan hukum acara yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1) Terhadap tindakan pelaksanaan surat paksa berlaku upaya hukum dan hukum acara:

- Gugatan ke Pengadilan Pajak (Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 37 Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Pengadilan Pajak);

2) Terhadap tindakan penyanderaan berlaku upaya hukum dan hukum acara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juncto Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000);

b. Objek gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda:

- 1) Objek sengketa berupa tindakan pelaksanaan surat paksa merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak;
- 2) Namun sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi kompetensi absolut diatas bahwa objek sengketa berupa pelaksanaan/tindakan penyanderaan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 44/PDT.G/2016/PN PGP., tanggal 16 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penyanderaan yang dilakukan terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Penggugat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Jalan Tua Tunu, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung atau di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan mana pun Penggugat ditiptkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet* atau banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 13/PDT/2017/PT BBL., tanggal 12 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2017/Pdt.G/2016/PN Pgp., yang dimohonkan banding tersebut,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pgp., yang dimohonkan banding tersebut, kecuali tentang putusan serta merta;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt/2017/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Telah Keliru Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 178 Ayat (1) Dan (2) HIR, Pasal 189 Ayat (1) Dan (2) R.Bg Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.undang Nomor 48 Tahun 2009 Dalam Putusannya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada putusannya halaman 7 menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Pgp khususnya mengenai pertimbangan hukum serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas, hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan tidak memuat alasan dan dasar hukum dalam putusannya;
2. Bahwa Pasal 50 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Selanjutnya Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR mengatur:

(1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

(2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;

Yang mengandung makna bahwa Hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan para pihak yang berperkara dan memeriksa semua bagian tuntutan;

Bahkan Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg menyatakan:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

(2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya”;

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) dan (2) H.I.R. dan Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg dengan memberikan alasan dan memuat dasar hukum dalam memberikan putusan dan bukan hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) dan (2) H.I.R. dan Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

- B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Karena Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada putusannya halaman 7 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2017 Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN Pgp., khususnya mengenai pertimbangan hukum serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, yang telah menyetujui semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang merupakan pertimbangan yang sangat keliru;



Wakil PT Koba Tin hanyalah memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab PT Koba Tin tersebut. Wakil yang memiliki hak dan kewajiban ini tentunya haruslah wakil yang memiliki kemampuan hukum untuk bertindak mewakili perusahaan. Sehingga apabila ada pengurus yang telah diberhentikan, maka pengurus tersebut sudah tidak memiliki kemampuan hukum untuk bertindak mewakili perusahaan. Akibat hukum terhadap pengurus yang telah diberhentikan dan melakukan tindakan hukum adalah menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengatasnamakan perusahaan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang di atas, dalam mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengesampingkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”;

4. Bahwa hasil RUPS sebagaimana telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat ajukan sebagai bukti T.7 (Akta Nomor 95 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H) telah menyatakan dengan tegas:

“Memutuskan; untuk tidak memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan khusus untuk itu”;

Sesuai dengan RUPS tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan, meskipun telah terjadi perubahan kepengurusan PT Koba Tin namun perubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Terbanding/ Penggugat sebagai Presiden Direktur yang lama sebagai Penanggung Pajak PT Koba Tin;

5. Selanjutnya, diperkuat dengan Bukti T.8 (Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat *in casu* Kamardin Md Top selaku Presiden Direktur



putusan.mahkamahkepengadilan baru PT Koba Tin pada angka 3.0 halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

7. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang halaman 82 menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.10.1 s/d T.10.26 dan bukti T.11.1 s/d T.11.6 menunjukkan Surat Teguran telah dilayangkan oleh Tergugat kepada PT Koba Tin bertanggal 19 Juli 2013 dan 23 Juni 2014, sedangkan Surat Paksa bertanggal 19 Agustus 2014. Apabila memperhatikan tanggal Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat-surat terkait pelaksanaan penyanderaan tersebut, Majelis memperoleh fakta bahwa Tergugat melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada PT Koba Tin adalah setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin. Sehingga atas dasar kenyataan tersebut, menurut Majelis kalau di dalam dalil gugatannya, Penggugat merasa tidak pernah menerima Surat Paksa adalah suatu hal yang wajar, karena pada saat itu Penggugat memang sudah bukan lagi Presiden Direktur PT Koba Tin”;

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah dalil yang keliru karena pada tahun 2014 PT Koba Tin mengusulkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dan direspon oleh Kementerian ESDM melalui bukti T.8. hal ini menunjukkan bahwa Kamardin Bin MD Top masih sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin;

8. Merujuk ketentuan-ketentuan di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan, kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidak dilepaskan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016 maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang PT *juncto* Pasal

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PT dengan mengabaikan hasil RUPS PT Koba Tin (bukti T.7 Akta Nomor 95 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.) dan (bukti T.8 Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016) dan telah mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 95 Undang Undang PT *juncto* Pasal 32 ayat (2) Undang Undang KUP sehingga keliru pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menyetujui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Dengan demikian oleh karena terbukti keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

C. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Karena Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada putusannnya halaman 7 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2017 Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN Pgp., khususnya mengenai pertimbangan hukum serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, yang telah menyetujui semua pertimbangan hukum dalam

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang halaman 88 menyatakan:

“Menimbang, bahwa terlepas belum atau tidaknya adanya penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PT Koba Tin sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak, pada kenyataannya Tergugat telah melakukan penyanderaan terhadap Penggugat dalam rangka penagihan pajak tersebut dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya kalau penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak tepat karena Penggugat bukan lagi penanggung pajak PT. Koba Tin, sehingga atas disanderanya Penggugat sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang sebagaimana bukti T.12 s/d T.16, T.24 a dan T 24.b menurut majelis telah memperlihatkan adanya kesalahan dari Tergugat yang berakibat kerugian Penggugat atas tindakan penyanderaan tersebut dan kesalahan tersebut terbukti telah melanggar hak subjektif Penggugat. Tidak seharusnya Penggugat yang berada dalam penyanderaan, namun karena dianggap masih sebagai presiden Direktur, maka penyanderaan dilakukan terhadap Penggugat sedangkan kenyataannya Penggugat bukan lagi Presiden Direktur”;

Menimbang, bahwa kalau tujuan dilakukannya penyanderaan adalah agar utang pajak dilunasi sedangkan Penggugat terbukti sudah tidak lagi memiliki kemampuan hukum untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama perusahaan karena bukan lagi sebagai Presiden Direktur, maka tujuan pelunasan pajak melalui penyanderaan yang dilakukan terhadap Penggugat tidak terpenuhi, dan yang terjadi adalah pelanggaran hak subjektif Penggugat atas tindakan penyanderaan tersebut yang menimbulkan kerugaian bagi Penggugat”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum terkait dengan tindakan penyanderaan yang dilakukannya terhadap Penggugat, dengan demikian *petitum* ke-2 dapat dikabulkan;

3. Bahwa terkait pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dapat sampaikan kembali, kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidak dilepaskan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016 maka Termohon

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 97/Pdt/2017 (3) Undang Undang PT *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) tetap harus bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak PT Koba Tin meskipun telah ada pergantian kepengurusan;

4. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT Koba Tin tidak melunasinya utang pajak PT Koba Tin sebesar Rp38.508.385.704,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2016 meskipun telah dilakukan tindakan penagihan aktif yaitu penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pencegahan, Penerbitan Surat Himbauan membuktikan bahwa Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT Koba Tin sehingga diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak;
5. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang PPSP, yaitu:
"Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang PPSP tersebut maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat melakukan penyanderaan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dengan alasan Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang PPSP tersebut, yaitu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat selaku Penanggung Pajak PT Koba Tin mempunyai utang pajak sebesar Rp38.508.385.704,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang PT dan hasil RUPS PT Koba Tin (bukti T.7 Akta Nomor 95 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.) dan (bukti T.8 Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016) dan telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang PPSP yang mengatur penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menyetujui pertimbangan

hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Dengan demikian oleh karena terbukti keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

- D. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Karena Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada putusannya halaman 7 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Januari 2017 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pgp., khususnya mengenai pertimbangan hukum serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, telah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di atas, yang telah menyetujui semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang merupakan pertimbangan yang sangat keliru;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada halaman 89 menyatakan:
Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7, oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi Penggugat, sedangkan di dalam Pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan tentang ganti rugi yang dapat diberikan terhadap gugatan penanggung pajak yang dikabulkan pengadilan dengan besarnya ganti rugi adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, petitum ke-7 dapat dikabulkan;

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu;

4. Bahwa telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan sebelum tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat melakukan penyanderaan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena sesuai Pasal 32 Undang Undang KUP, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin bertindak sebagai Penanggung Pajak PT. Koba Tin yang bertanggung jawab penuh atas pelunasan PT Koba Tin dan sesuai dengan bukti T.7 (Akta Nomor 95 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.) dan T.8 (Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT. Koba Tin tanggal 16 Maret 2016) pergantian pengurus tidak menghilangkan tanggung jawab Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT Koba Tin serta sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 95 Undang Undang PT *juncto* Pasal 32 ayat (2) Undang Undang KUP Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas utang pajak PT Koba Tin;
5. Merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan pihak yang mengganti rugi adalah pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum maka tidak selayaknya Majelis Hakim menjatuhkan pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, Penyanderaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keliru pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menyetujui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan membebaskan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat yang telah melaksanakan penyanderaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian oleh karena terbukti keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat Telah Dilepaskan Dari Penyanderaan Sehingga Perkara *A Quo* Seharusnya Sudah Tidak Dapat Diterima.

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dapat sampaikan kembali, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai permasalahan pelaksanaan penyanderaan dan dalam gugatannya *petitum* Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat salah satunya meminta agar Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk melepaskan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dari tempat penyanderaan;
2. Bahwa dapat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan pada saat perkara *a quo* diproses dalam pemeriksaan tingkat banding, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah melepaskan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dari tempat penyanderaan dikarenakan utang pajak PT Koba Tin dan biaya penagihannya telah dibayar;
3. Bahwa dikarenakan utang pajak PT Koba Tin dan biaya penagihannya telah dilunasi maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung melalui Surat Rahasia Nomor 147/WPJ.03/KP.13/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera dan kepada Kepala Cabang Rumah Tahanan Sungaliat di Muntok melalui Surat Rahasia Nomor: 145/WPJ.03/KP.13/2017 tanggal 20 Maret 2017 hal Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera;
4. Bahwa atas surat dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tersebut, Kepala Cabang Rumah Tahanan Sungaliat di Muntok telah melepaskan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017;
5. Bahwa atas pengeluaran Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Sandera Pajak Nomor 89/BA.17/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
6. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah dilepaskan dari penyanderaan maka objek perkara *a quo* sudah tidak ada dan apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah dipenuhi;



Termohon Kasasi dilepas dari penyanderaan, Pasal 34 ayat (7) Undang

Undang PPSP mengatur:
"Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir";

8. Merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (7) Undang Undang PPSP tersebut, dikarenakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah dilepaskan dari penyanderaan maka perkara *a quo* seharusnya sudah tidak dapat diterima lagi;

9. Bahwa perkara gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penyanderaan tidak dapat diterima setelah Penanggung Pajak dilepaskan dari penyanderaan pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Bks., yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menentukan sebagai berikut:

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

- Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
- Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan;

- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri;

- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Putusan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

(6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri;

(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya mengakui utang pajak DBL kepada Tergugat IV telah dibayar pada tanggal 11 Maret 2016, dan gugatan para Penggugat didaftarkan pada tanggal 14 April 2016 (Replik par Penggugat angka 2 halaman 6);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf a. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menentukan sebagai berikut:

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

Hal ini berarti Para Penggugat membenarkan tentang tanggal pelepasan sandera para Penggugat yaitu tanggal 11 Maret 2016, dan para Penggugat tidak secara tegas menolak tentang tanggal pelepasan sandera tersebut, sesuai Pasal 34 ayat (3) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menentukan sebagai berikut:

(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri;

(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir;

Menimbang, bahwa karena pelepasan sandera para Penggugat tanggal 11 Maret 2016 sedangkan gugatan para Penggugat didaftarkan pada tanggal 14 April 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (7) tersebut para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan yang ditujukan kepada Tergugat IV karena masa penyanderaan telah berakhir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat karena eksepsi tersebut cukup beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dimana Penggugat dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur yang lama disebutkan sebagai Penanggung Pajak PT Koba Tin, selanjutnya sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016, maka Termohon Kasasi semula Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap harus bertanggung jawab meskipun telah ada penggantian kepengurusan, sehingga tindakan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat selaku Penanggung Pajak dalam perkara *a quo* adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PDT/2017/PT BBL., tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 44/PDT.G/2016/PN PGP., tanggal 16 Januari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadili sendiri permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH**

REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PDT/2017/PT BBL., tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 44/PDT.G/2016/PN PGP., tanggal 16 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 3135 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32